

Reposisi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Pasca Berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Cipta Kerja (Analisis Normatif, Praktik Peradilan, dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)

*Repositioning the Ultimum Remedium Principle in Environmental Criminal Law Enforcement
Following the Enactment of KUHP Nasional and Undang-Undang Cipta Kerja (Normative
Analysis, Judicial Practice, and Corporate Criminal Liability)*

Yolanda Febriani & Indah Salsabilla Putri

Universitas Bengkulu

creamcookie937@gmail.com; indahsalsabilla045@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 11, 2026	Sep 8, 2026	Sep 20, 2026	Sep 25, 2026

Abstract

Environmental criminal law enforcement in Indonesia underwent reconfiguration following the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), and Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. These changes have raised questions regarding the position of the *ultimum remedium* principle in determining the use of criminal law against environmental offenses and in corporate criminal liability. This study aims to analyze the construction of environmental offenses following the amendments introduced through the Undang-Undang Cipta Kerja, judicial practices in applying the principles of *ultimum remedium* and *primum remedium*, and the repositioning of the *ultimum remedium* principle following the enactment of the KUHP Nasional, particularly in the context of corporate criminal liability. This study employed a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of relevant legislation and court decisions. The findings indicate that, first, *ultimum remedium* is not formulated as a general prerequisite for imposing criminal sanctions and is explicitly attached only to Article 100(2) of the UUPPLH,

whereas the Undang-Undang Cipta Kerja introduced a structural *ultimum remedium* model for licensing violations through Articles 82A–82C and Article 109. Second, judicial practice demonstrates inconsistent application because it depends on judicial interpretation and interinstitutional coordination. Third, the KUHP Nasional provides sentencing objectives and guidelines, provisions on corporate liability under Articles 45–50, and additional penalties and measures for corporations under Articles 118–123, which are better able to accommodate proportionality considerations. Based on these findings, the *ultimum remedium* principle needs to be repositioned from a determinant of criminalization to a tiered guideline for formulating legal norms, exercising prosecutorial discretion, and imposing criminal sanctions, accompanied by selection criteria based on the *una via* principle and strengthened institutional coordination. This repositioning offers a conceptual framework for more proportionate, consistent, and accountable environmental criminal law enforcement, particularly in addressing corporate criminal liability.

Keywords: Environmental Criminal Law Enforcement; *Ultimum Remedium*; *Primum Remedium*; KUHP Nasional; Corporate Criminal Liability

Abstrak: Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia mengalami rekonfigurasi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan asas *ultimum remedium* dalam menentukan penggunaan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tindak pidana lingkungan setelah perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, praktik peradilan dalam menerapkan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium*, serta reposisi asas *ultimum remedium* setelah berlakunya KUHP Nasional, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, *ultimum remedium* tidak dirumuskan sebagai persyaratan umum pemidanaan dan secara tegas hanya melekat pada Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan pola *ultimum remedium* struktural terhadap pelanggaran perizinan melalui Pasal 82A–82C dan Pasal 109. Kedua, praktik peradilan memperlihatkan penerapan yang tidak seragam karena bergantung pada penafsiran hakim dan koordinasi antarlembaga. Ketiga, KUHP Nasional menyediakan tujuan dan pedoman pemidanaan, pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 45–50, serta pidana tambahan dan tindakan bagi korporasi dalam Pasal 118–123 yang lebih mampu mengakomodasi pertimbangan proporsionalitas. Berdasarkan temuan tersebut, asas *ultimum remedium* perlu direposisi dari penentu kriminalisasi menjadi pedoman berjenjang dalam formulasi norma, pelaksanaan diskresi penuntutan, dan penjatuhan pidana, disertai kriteria seleksi berdasarkan prinsip *una via* serta penguatan koordinasi kelembagaan. Reposisi ini menawarkan kerangka konseptual bagi penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih proporsional, konsisten, dan akuntabel, khususnya dalam menangani pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana Lingkungan; *Ultimum Remedium*; *Primum Remedium*; KUHP Nasional; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan karena pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan, kehidupan, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan menggunakan instrumen administratif, perdata, dan pidana yang secara ideal ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi salah satu dasar utama penegakan hukum pidana lingkungan dengan mengatur tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, termasuk ketentuan mengenai pertanggungjawaban badan usaha (Indonesia, 2009). Dalam konstruksi tersebut, hukum pidana tidak selalu ditempatkan sebagai instrumen pertama, tetapi dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Pemikiran tersebut berangkat dari pertimbangan bahwa penegakan hukum lingkungan memiliki karakter khusus karena instrumen administratif dan perdata juga mempunyai fungsi preventif, korektif, dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan (Widayati, 2015).

Persoalan muncul ketika asas *ultimum remedium* dipahami sebagai prinsip yang berlaku secara umum terhadap seluruh tindak pidana lingkungan. UUPPLH memang menyebut bahwa penegakan hukum pidana lingkungan perlu memperhatikan asas *ultimum remedium*, tetapi pengaturan yang secara tegas memberikan pembatasan terhadap penggunaan pidana terdapat dalam Pasal 100 ayat (2), khususnya terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa pembedaan dapat diterapkan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Santoso & Taun, 2018). Sementara itu, Pasal 78 UUPPLH menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif tidak menghapuskan pertanggungjawaban pemulihan dan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang tidak sederhana antara instrumen administratif dan pidana, sehingga penerapan *ultimum remedium* tidak dapat dilepaskan dari karakter tindak pidana, bentuk pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, dan konstruksi norma yang digunakan. Bahkan, (Widayati, 2015) menunjukkan adanya perkembangan penegakan hukum lingkungan yang bergerak ke arah penggunaan hukum pidana secara lebih kuat ketika kerusakan lingkungan telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan dan manusia.

Konfigurasi penegakan hukum tersebut mengalami perubahan setelah lahirnya kebijakan Cipta Kerja. Perubahan terhadap UUPPLH memperkuat instrumen administratif dengan menambahkan denda administratif serta mengubah sejumlah konstruksi perizinan lingkungan menjadi rezim Perizinan Berusaha. Kajian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menunjukkan bahwa perubahan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mengedepankan sanksi administratif dalam mendorong kepatuhan, tetapi masih menyisakan persoalan mengenai bagaimana hubungan antara sanksi administratif dan pidana harus diterapkan secara konsisten (ICEL, 2020). Penelitian (Safitri, 2023) juga menunjukkan bahwa perubahan melalui rezim Cipta Kerja menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan kumulasi antara sanksi administratif dan pidana karena hubungan antarsanksi belum dirumuskan secara cukup jelas. Dengan demikian, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut jenis sanksi, tetapi juga memengaruhi cara memahami posisi hukum pidana dalam keseluruhan sistem penegakan hukum lingkungan. Pada titik ini, pertanyaan mengenai apakah pidana harus selalu ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, atau dalam kondisi tertentu dapat berfungsi sebagai *primum remedium*, menjadi semakin relevan untuk dikaji.

Permasalahan tersebut semakin kompleks setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 (Indonesia, 2023). KUHP Nasional tidak hanya menggantikan kerangka umum hukum pidana sebelumnya, tetapi Buku Kesatunya menjadi pedoman umum bagi penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana semakin mempertegas kebutuhan harmonisasi ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dengan sistem pemidanaan baru dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Perubahan tersebut memiliki arti penting bagi hukum pidana lingkungan karena UUPPLH sebagai *lex specialis* harus dibaca dalam hubungan dengan kerangka umum pemidanaan yang baru (Indonesia, 2026). Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang juga berlaku sejak 2 Januari 2026 menggantikan KUHP sebelumnya dan menjadi dasar baru bagi proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam perkara yang melibatkan korporasi (Indonesia, 2025).

Perubahan kerangka hukum tersebut juga berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi merupakan subjek yang memiliki posisi penting dalam perkara

lingkungan hidup karena kegiatan usaha tertentu berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang luas. Sebelum KUHP Nasional, pengaturan mengenai pertanggungjawaban dan pidana korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang khusus sehingga konstruksi pertanggungjawabannya tidak selalu seragam. Penelitian (Aryaputra & Triwati, 2023) menunjukkan bahwa KUHP Nasional membangun sistem pidana korporasi secara lebih komprehensif dan sistematis dengan memperhatikan perbuatan, kesalahan, serta pedoman pidana. Perubahan tersebut penting dalam konteks hukum pidana lingkungan karena penjatuan pidana terhadap korporasi tidak semata-mata berkaitan dengan pembuktian adanya pelanggaran, tetapi juga harus memperhatikan dasar pertanggungjawaban, proporsionalitas pidana, serta tujuan pidana. Pada saat yang sama, perubahan konstruksi pertanggungjawaban korporasi melalui rezim Cipta Kerja juga perlu dibaca secara hati-hati, terutama setelah terdapat kajian yang menyoroti perubahan terhadap prinsip *strict liability* dalam ketentuan lingkungan hidup (Listiyani & Nopliardy, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek tersebut, tetapi masih secara parsial. Penelitian (Widayati, 2015) mengkaji kelayakan penerapan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan dan menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran menuju *primum remedium*. Begitupula (Santoso & Taun, 2018) secara khusus membahas penerapan *ultimum remedium* berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH dan menegaskan bahwa asas tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam terhadap seluruh tindak pidana lingkungan. Sementara itu, (Nuraini et al., 2022) menyoroti hubungan antara sanksi administratif dan pidana setelah perubahan melalui Cipta Kerja, sedangkan (Listiyani & Nopliardy, 2022) membahas perubahan prinsip *strict liability* dalam klaster lingkungan. Pada sisi lain, Dan (Aryaputra & Triwati, 2023) memusatkan perhatian pada sistem pidana korporasi dalam KUHP Nasional. Meskipun demikian, kajian yang secara terpadu menghubungkan kedudukan *ultimum remedium* pasca Cipta Kerja, praktik peradilan dalam menentukan hubungan sanksi administratif dan pidana, serta reposisi asas tersebut setelah KUHP Nasional berlaku efektif, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang perlu dilakukan reposisi terhadap asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Reposisi tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan dari *ultimum remedium* menuju *primum remedium*, tetapi sebagai upaya menempatkan hukum pidana secara proporsional dalam hubungan dengan instrumen administratif dan perdata. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tiga

persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana konstruksi normatif tindak pidana lingkungan dan perubahan kedudukan sanksinya setelah berlakunya rezim Cipta Kerja; kedua, bagaimana praktik peradilan mempertemukan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* dalam perkara lingkungan hidup; dan ketiga, bagaimana reposisi *ultimum remedium* setelah berlakunya KUHP Nasional serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi yang lebih jelas mengenai hubungan antara sanksi administratif dan pidana serta memberikan dasar konseptual bagi penerapan hukum pidana lingkungan yang konsisten, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan sistem pemidanaan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis norma hukum mengenai penegakan hukum pidana lingkungan, kedudukan asas *ultimum remedium*, serta pertanggungjawaban pidana korporasi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan KUHP Nasional. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan berbagai bahan hukum yang relevan (Marzuki, 2017, hlm. 133, 177–183). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUPPLH, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan kajian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan pusat data peraturan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan konstruksi tindak pidana dan sanksi lingkungan sebelum dan setelah perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta setelah berlakunya KUHP Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *ultimum remedium*, *primum remedium*, *una via*, proporsionalitas pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara lingkungan, khususnya mengenai hubungan sanksi administratif dan pidana serta pertanggungjawaban korporasi. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas dengan melihat pengalaman Belanda dan Belgia sebagaimana dibahas dalam literatur hukum yang relevan. Pemilihan pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif yang memungkinkan penggunaan lebih dari satu pendekatan untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif (Marzuki, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Putusan pengadilan ditelusuri melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu *ultimum remedium*, *primum remedium*, sanksi administratif, tindak pidana lingkungan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu konstruksi tindak pidana lingkungan pasca Cipta Kerja, hubungan sanksi administratif dan pidana, praktik peradilan, serta sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan sekaligus menghindari penggunaan sumber yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan preskriptif melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis digunakan untuk melihat hubungan antarketentuan dalam UUPPLH, Undang-Undang Cipta Kerja, dan KUHP Nasional, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan, kepatuhan hukum, serta tujuan pemidanaan. Selanjutnya, hasil analisis terhadap norma hukum dan putusan pengadilan disintesis untuk merumuskan kedudukan *ultimum remedium* setelah berlakunya KUHP Nasional. Analisis preskriptif diarahkan untuk merumuskan reposisi *ultimum remedium* sebagai pedoman berjenjang dalam menentukan penggunaan sanksi administratif dan pidana, dengan mempertimbangkan karakter pelanggaran, dampak lingkungan, kepatuhan terhadap sanksi administratif, pengulangan pelanggaran, dan pertanggungjawaban pelaku, termasuk korporasi. Penelitian ini terbatas karena belum memetakan seluruh pasal pidana UUPPLH secara satu per satu terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan kajian perbandingan Belanda serta Belgia masih bertumpu pada sumber sekunder.

HASIL

1. Konstruksi Normatif *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana lingkungan tidak dapat dipahami sebagai ketentuan yang secara otomatis mewajibkan seluruh pelanggaran lingkungan untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui sanksi administratif. Kedudukan asas tersebut harus dilihat berdasarkan karakter delik dan rumusan norma yang mengaturnya. Dalam UUPPLH, pembatasan penggunaan pidana secara tegas terutama terlihat pada pelanggaran baku mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2), sedangkan terhadap tindak pidana lingkungan lainnya tidak terdapat ketentuan umum yang menjadikan penyelesaian administratif sebagai prasyarat sebelum proses pidana.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara sanksi administratif dan pidana bersifat kontekstual. Sanksi administratif berfungsi mendorong penghentian pelanggaran, pemulihan, dan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, sedangkan hukum pidana digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya sanksi administratif, tetapi juga oleh bentuk pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, pengulangan perbuatan, serta rumusan delik yang digunakan.

Perubahan melalui rezim Cipta Kerja semakin memperlihatkan adanya pola penegakan hukum yang berjenjang. Penguatan sanksi administratif, termasuk denda administratif, menunjukkan bahwa tindakan administratif memperoleh posisi penting dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha. Namun, keberadaan sanksi administratif tersebut tidak berarti seluruh pelanggaran lingkungan harus berhenti pada ranah administratif. Untuk perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, instrumen pidana tetap dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Konstruksi Penggunaan Sanksi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Bentuk Penegakan	Tujuan Utama	Karakter Penggunaan
Sanksi administratif	Menghentikan pelanggaran dan mendorong kepatuhan	Preventif dan korektif
Pemulihan lingkungan	Mengembalikan atau memperbaiki kondisi lingkungan	Korektif dan restoratif
Sanksi perdata	Memberikan ganti rugi dan/atau pemulihan	Reparatif

Bentuk Penegakan	Tujuan Utama	Karakter Penggunaan
Sanksi pidana	Memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana	Represif
Ultimum remedium	Menempatkan pidana secara proporsional terhadap instrumen lain	Berjenjang dan selektif
Primum remedium	Menggunakan pidana sebagai instrumen utama terhadap pelanggaran tertentu	Selektif berdasarkan karakter delik

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sanksi administratif, perdata, pemulihan, dan pidana memiliki fungsi yang berbeda. *Ultimum remedium* tidak berarti hukum pidana selalu dikesampingkan, tetapi menempatkan pidana berdasarkan karakter dan tingkat keseriusan pelanggaran.

2. Praktik Peradilan dalam Mempertemukan *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*

Hasil penelusuran terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan *ultimum remedium* dalam perkara lingkungan belum menunjukkan pola yang sepenuhnya seragam. Pertimbangan pengadilan dalam perkara lingkungan dapat dipengaruhi oleh karakter perbuatan, terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, dampak terhadap lingkungan, kepatuhan pelaku terhadap kewajiban administratif, serta bentuk kesalahan pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa asas *ultimum remedium* tidak dapat diterapkan secara mekanis hanya dengan melihat ada atau tidaknya sanksi administratif.

Dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran administratif tertentu, penyelesaian melalui instrumen administratif dapat menjadi tahap awal untuk mendorong kepatuhan. Namun, ketika pelanggaran terus dilakukan, sanksi administratif tidak dipatuhi, atau perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana tertentu, penggunaan instrumen pidana memperoleh dasar yang lebih kuat. Dengan demikian, praktik peradilan memperlihatkan adanya hubungan yang bersifat dinamis antara *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

Perbedaan penerapan tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara lembaga administratif, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Tanpa koordinasi yang jelas, terdapat kemungkinan terjadinya tumpang tindih penanganan atau penggunaan sanksi secara tidak proporsional. Oleh karena itu, penentuan instrumen penegakan hukum perlu mempertimbangkan keseluruhan rangkaian penanganan perkara sejak ditemukannya pelanggaran sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan.

Tabel 2. Parameter Penentuan Penggunaan Instrumen Hukum

Parameter	Kecenderungan Penanganan
Pelanggaran administratif ringan	Diutamakan pembinaan dan sanksi administratif
Pelanggaran dapat diperbaiki	Sanksi administratif dan tindakan pemulihan
Sanksi administratif tidak dipatuhi	Dapat berlanjut pada penegakan yang lebih tegas
Pelanggaran dilakukan berulang	Memperkuat alasan penggunaan instrumen pidana
Menimbulkan pencemaran atau kerusakan serius	Memerlukan penilaian pidana berdasarkan unsur delik
Memenuhi seluruh unsur tindak pidana	Dapat diproses melalui mekanisme pidana
Melibatkan korporasi	Perlu pemeriksaan hubungan perbuatan dengan korporasi dan pihak yang bertanggung jawab

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Parameter tersebut menunjukkan bahwa pilihan instrumen penegakan hukum seharusnya didasarkan pada karakter konkret pelanggaran. Semakin serius akibat dan semakin kuat terpenuhinya unsur tindak pidana, semakin besar relevansi penggunaan instrumen pidana.

3. Reposisi *Ultimum Remedium* Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Berlakunya KUHP Nasional membawa perubahan penting terhadap kerangka umum pemidanaan di Indonesia. Hukum pidana tidak lagi hanya dipahami sebagai sarana memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pencegahan, penyelesaian konflik, pemulihan, dan perlindungan masyarakat. Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih luas untuk menilai proporsionalitas penggunaan pidana dalam perkara lingkungan.

Dalam konteks tersebut, *ultimum remedium* perlu ditempatkan kembali bukan sebagai aturan mutlak yang mengharuskan seluruh perkara lingkungan diselesaikan melalui jalur administratif terlebih dahulu, melainkan sebagai pedoman dalam menentukan kapan instrumen pidana diperlukan. Penentuan tersebut harus memperhatikan karakter tindak pidana, tingkat keseriusan akibat, pengulangan pelanggaran, kepatuhan terhadap tindakan administratif, serta kebutuhan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Reposisi tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan *ultimum remedium* dan *primum remedium* tidak harus dipahami sebagai dua prinsip yang selalu bertentangan. Keduanya dapat ditempatkan dalam satu sistem penegakan hukum yang berjenjang. Administratif dapat digunakan untuk pelanggaran yang masih dapat diperbaiki dan diarahkan pada kepatuhan, sedangkan pidana dapat digunakan secara lebih langsung ketika perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan membutuhkan pertanggungjawaban pidana.

Tabel 3. Reposisi Ultimium Remedium dalam Sistem Penegakan Hukum

Tahap	Fokus Penegakan	Instrumen Utama
Identifikasi pelanggaran	Menentukan karakter dan tingkat pelanggaran	Pengawasan
Pelanggaran administratif	Mendorong kepatuhan	Sanksi administratif
Ketidakpatuhan	Memastikan pelaksanaan kewajiban	Sanksi lanjutan dan pemulihan
Pelanggaran berulang/serius	Memberikan pertanggungjawaban	Instrumen pidana
Pemeriksaan tindak pidana	Membuktikan unsur delik dan kesalahan	Penyidikan dan penuntutan
Pemidanaan	Menentukan sanksi yang proporsional	Pidana dan/atau tindakan
Pemulihan	Mengurangi dan memperbaiki dampak	Pemulihan lingkungan

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Tabel tersebut menggambarkan *ultimum remedium* sebagai mekanisme berjenjang. Penggunaan pidana tidak semata-mata ditentukan oleh urutan waktu, tetapi oleh tingkat keseriusan pelanggaran dan kebutuhan untuk memberikan pertanggungjawaban.

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Korporasi memiliki posisi penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan karena kegiatan usaha dapat menjadi sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan. Setelah berlakunya KUHP Nasional, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh dasar yang lebih sistematis. Pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada individu yang melakukan tindakan secara langsung, tetapi dapat dikaitkan dengan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara lingkungan, pemeriksaan terhadap korporasi perlu melihat hubungan antara perbuatan, kebijakan atau kegiatan korporasi, pihak yang memiliki kewenangan, serta manfaat yang diperoleh korporasi. Pendekatan tersebut penting agar pemidanaan tidak berhenti pada individu pelaksana apabila pelanggaran memiliki keterkaitan dengan kebijakan, pengambilan keputusan, atau kepentingan korporasi. KUHP Nasional juga memberikan ruang bagi penerapan pidana tambahan dan tindakan terhadap korporasi. Hal tersebut memungkinkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan pencegahan pengulangan, pemulihan akibat tindak pidana, dan keberlanjutan kepatuhan korporasi terhadap hukum.

Tabel 4. Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Korporasi

Aspek	Fokus Penilaian
Subjek hukum	Korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban
Perbuatan	Hubungan perbuatan dengan kegiatan atau kepentingan korporasi
Kesalahan	Bentuk kesalahan dan keterkaitannya dengan pihak yang bertanggung jawab
Keuntungan	Manfaat yang diperoleh korporasi dari perbuatan
Kebijakan korporasi	Hubungan pelanggaran dengan keputusan atau kebijakan internal
Dampak lingkungan	Tingkat pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkan
Pemidanaan	Pidana yang sesuai dengan karakter dan tingkat kesalahan
Tindakan tambahan	Upaya mencegah pengulangan dan mendorong pemulihan

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Pertanggungjawaban korporasi perlu dibangun berdasarkan hubungan antara perbuatan, kesalahan, kepentingan korporasi, dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, pemidanaan dapat diarahkan tidak hanya kepada penghukuman, tetapi juga kepada pencegahan dan pemulihan.

5. Model Reposisi *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, reposisi *ultimum remedium* dapat ditempatkan sebagai pedoman seleksi dan penjenjangan penggunaan instrumen hukum, bukan sebagai larangan untuk menggunakan hukum pidana sebelum seluruh sanksi administratif dijalankan. Model tersebut menempatkan instrumen administratif sebagai sarana utama untuk pelanggaran yang bersifat administratif dan masih dapat diperbaiki, sementara hukum pidana digunakan ketika terdapat dasar normatif dan faktual yang menunjukkan terpenuhinya tindak pidana.

Model ini juga membutuhkan mekanisme seleksi agar penggunaan beberapa jenis sanksi tidak menghasilkan penegakan hukum yang tumpang tindih. Prinsip *una via* dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan jalur penegakan yang paling tepat berdasarkan karakter perbuatan, tujuan sanksi, dan kepentingan perlindungan lingkungan. Dalam perkara korporasi, mekanisme tersebut perlu disertai penilaian terhadap peran korporasi, pihak pengambil keputusan, tingkat kesalahan, keuntungan yang diperoleh, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Tabel 5. Model Reposisi Ultimum Remedium

Komponen	Reposisi yang Diperlukan
Kedudukan asas	Pedoman penentuan penggunaan instrumen hukum
Sanksi administratif	Diutamakan untuk pelanggaran yang bersifat administratif dan dapat diperbaiki
Sanksi pidana	Digunakan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan tingkat keseriusan perbuatan
Una via	Mencegah penggunaan sanksi yang tumpang tindih secara tidak proporsional
Penuntutan	Mempertimbangkan karakter perkara dan kepentingan perlindungan lingkungan
Pemidanaan	Memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan KUHP Nasional
Korporasi	Memperhatikan perbuatan, kesalahan, kepentingan, keuntungan, dan dampak korporasi
Pemulihan	Tetap menjadi bagian penting dari penegakan hukum lingkungan

Sumber : Hasil Penelitian, 2026

Model tersebut menempatkan *ultimum remedium* sebagai pedoman yang fleksibel tetapi tetap memiliki batas. Penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada dasar hukum, karakter perbuatan, tingkat keseriusan, dan kebutuhan pertanggungjawaban, sementara pemulihan lingkungan tetap menjadi bagian integral dari penegakan hukum.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Konseptual: Ultimum Remedium, Primum Remedium, Una Via, dan Penegakan Hukum Terpadu

Ultimum remedium merupakan prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum lainnya, terutama sanksi administratif, tidak mampu menghentikan atau menyelesaikan pelanggaran. Prinsip ini pada dasarnya menunjukkan adanya kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana karena pidana merupakan bentuk intervensi negara yang memiliki konsekuensi paling berat terhadap pelaku. Sebaliknya, prinsip *primum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang dapat digunakan sejak awal apabila karakter pelanggaran membutuhkan respons yang bersifat langsung dan tegas. Dalam konteks hukum lingkungan hidup, kedua prinsip tersebut tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai dua pilihan yang selalu bertentangan, karena karakter tindak pidana lingkungan sangat beragam, mulai dari pelanggaran administratif hingga perbuatan yang menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Pratiwi et al., 2021).

Dalam UUPPLH, hubungan antara sanksi administratif dan pidana pada dasarnya menunjukkan adanya ruang untuk menggunakan kedua instrumen tersebut secara bersamaan. Pasal 78 UUPPLH menegaskan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan serta pidana. Pengaturan tersebut berkaitan dengan pengalaman penegakan hukum lingkungan sebelum berlakunya UUPPLH yang menunjukkan bahwa keterbatasan penerapan sanksi administratif dapat menjadi hambatan ketika aparat penegak hukum hendak menggunakan instrumen pidana. Oleh karena itu, UUPPLH memberikan ruang bagi penggunaan sanksi administratif dan pidana secara kumulatif sesuai dengan karakter pelanggaran dan tujuan penegakan hukum (Safitri, 2023).

Konsep *una via* memiliki karakter yang berbeda. Prinsip ini pada dasarnya memberikan ruang untuk memilih salah satu jalur sanksi terhadap suatu perbuatan agar tidak terjadi penjatuhan sanksi administratif dan pidana secara berlebihan terhadap pelanggaran yang sama. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan perluasan gagasan *ne bis in idem*, khususnya dalam konteks hukum pidana administrasi. Hal ini sejalan dengan (Safitri, 2023) yang menunjukkan bahwa prinsip *una via* dapat digunakan untuk menghindari tumpang tindih antara denda administratif dan pidana, terutama setelah perubahan UUPPLH melalui rezim Cipta Kerja yang memperluas penggunaan denda administratif.

Namun demikian, UUPPLH tidak secara eksplisit menganut *una via* sebagai prinsip umum. Sistem yang berkembang justru mengarah pada penegakan hukum terpadu atau pendekatan *multi-door*, yaitu penggunaan jalur administratif, pidana, dan perdata secara terkoordinasi sesuai karakter perkara. Pendekatan ini memungkinkan satu peristiwa lingkungan hidup memperoleh respons melalui beberapa instrumen hukum yang mempunyai fungsi berbeda. Jalur administratif berorientasi pada penghentian dan pengendalian pelanggaran, jalur pidana berorientasi pada pertanggungjawaban atas tindak pidana, sedangkan jalur perdata dapat diarahkan pada pemulihan kerugian dan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan beberapa jalur hukum tidak selalu berarti adanya tumpang tindih, sepanjang setiap jalur memiliki tujuan dan dasar penerapan yang jelas (Bahary et al., 2023).

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum lingkungan bukan sekadar menentukan apakah pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau *primum remedium*. Persoalan yang lebih mendasar adalah menentukan kapan masing-masing instrumen harus digunakan, bagaimana hubungan antar-instrumen tersebut,

serta bagaimana mencegah terjadinya sanksi yang tidak proporsional. Dalam konteks tersebut, *ultimum remedium*, *primum remedium*, *una via*, dan *multi-door enforcement* dapat dipandang sebagai bagian dari satu konstruksi penegakan hukum yang harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, karakter pelaku, dan kebutuhan pemulihan lingkungan.

2. Konstruksi Normatif dan Pergeseran Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Konstruksi tindak pidana dalam UUPPLH pada dasarnya membedakan antara delik materiil dan delik formil. Delik materiil mensyaratkan pembuktian akibat tertentu, seperti terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, sedangkan delik formil lebih menitikberatkan pada pembuktian adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap penegakan hukum karena pembuktian hubungan sebab-akibat pada delik materiil sering kali lebih kompleks. Dalam perkara yang berkaitan dengan limbah B3, misalnya, aparat penegak hukum dapat menghadapi kesulitan dalam menghubungkan tindakan pelaku dengan akibat pencemaran atau kerusakan yang terjadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa penerapan *primum remedium* terhadap delik tertentu dapat dipertimbangkan (Pratiwi et al., 2021).

Perubahan melalui rezim Undang-Undang Cipta Kerja membawa pergeseran penting terhadap konstruksi sanksi lingkungan. Salah satu perubahan mendasar adalah pergeseran dari konsep izin lingkungan menuju Perizinan Berusaha dan persetujuan Pemerintah. Pasal 82A dan Pasal 82B UUPPLH hasil perubahan memberikan dasar bagi pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait perizinan tersebut. Jenis sanksi administratif kemudian diperinci lebih lanjut, termasuk melalui pengaturan mengenai teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan Perizinan Berusaha dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 (Indonesia, 2021).

Perubahan lainnya adalah diperkenalkannya denda administratif sebagai instrumen yang lebih kuat dibandingkan sekadar tindakan administratif yang bersifat korektif. Kehadiran denda administratif memperlihatkan kecenderungan untuk memperluas penggunaan instrumen administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Sejalan dengan tersebut, (Safitri, 2023) menunjukkan bahwa perubahan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan baru karena terdapat kemungkinan terjadinya kumulasi antara denda administratif dan pidana ketika suatu perbuatan memenuhi unsur pelanggaran administratif sekaligus tindak pidana.

Dalam konstruksi pasca Cipta Kerja, hubungan antara sanksi administratif dan pidana menjadi lebih kompleks. Pada satu sisi, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kepatuhan perizinan. Pada sisi lain, pidana tetap dapat digunakan apabila perbuatan tersebut menimbulkan korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Dengan demikian, *ultimum remedium* pasca perubahan UUPPLH tidak tepat dipahami hanya sebagai aturan yang mengharuskan seluruh tindak pidana lingkungan menunggu kegagalan sanksi administratif. Prinsip tersebut lebih tepat dipahami secara terbatas, terutama pada ketentuan yang secara eksplisit mensyaratkan adanya ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif, serta secara struktural pada pelanggaran yang memang lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif.

Persoalan muncul ketika efektivitas sanksi administratif belum berjalan secara optimal. Jenjang sanksi administratif yang secara normatif telah disusun dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik. Kajian Indonesian Center for Environmental Law menunjukkan bahwa pembekuan dan pencabutan izin cenderung jarang digunakan karena dianggap memiliki konsekuensi yang berat terhadap kegiatan usaha. Dalam kondisi demikian, aparat dapat terdorong menggunakan instrumen pidana ketika sanksi administratif tidak efektif menghentikan pelanggaran. Padahal, fungsi pidana dan administratif berbeda. Sanksi administratif terutama diarahkan untuk menghentikan pelanggaran dan memastikan kepatuhan, sedangkan pidana memiliki fungsi pertanggungjawaban dan ppidanaan (Anindarini, 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *ultimum remedium* tidak dapat dipisahkan dari efektivitas instrumen administratif. Apabila sanksi administratif tidak mempunyai daya paksa yang memadai, menjadikannya sebagai syarat mutlak sebelum proses pidana justru dapat menyebabkan penegakan hukum berjalan lambat. Karena itu, prinsip *ultimum remedium* harus diterapkan secara proporsional dan tidak boleh mengakibatkan perlindungan lingkungan menjadi tertunda. Penelitian (Anwar, 2020) mengingatkan bahwa penerapan *ultimum remedium* secara luas perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dengan asas legalitas, karena penundaan penggunaan pidana tidak seharusnya menciptakan persyaratan baru yang tidak secara tegas dirumuskan dalam norma pidana.

Perubahan UUPPLH juga menunjukkan adanya kecenderungan menuju apa yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai depenalisasi atau penguatan hukum administrasi.

Namun, kecenderungan tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena tidak seluruh pelanggaran lingkungan mempunyai karakter yang sama. Pelanggaran administratif yang tidak menimbulkan kerusakan dapat ditangani melalui instrumen administratif, tetapi perbuatan yang menimbulkan korban, mengancam kesehatan atau keselamatan, melibatkan bahan berbahaya dan beracun, atau dilakukan secara berulang memiliki tingkat keseriusan yang berbeda. Oleh sebab itu, pembedaan berdasarkan karakter dan akibat pelanggaran menjadi penting dalam menentukan kapan pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan kapan dapat digunakan sebagai *primum remedium*.

3. Praktik Peradilan: Ultimum Remedium dan Primum Remedium dalam Putusan

Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan *primum remedium* dalam perkara lingkungan hidup belum menjadi pola yang dominan. Ketentuan pidana lingkungan yang bersifat formil sebenarnya memberikan ruang bagi penerapan pidana tanpa harus terlebih dahulu membuktikan akibat pencemaran atau kerusakan. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap karakter delik formil dan materiil masih berpengaruh terhadap pertimbangan hakim. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 487/Pid.B/LH/2019/PN Smr dapat digunakan untuk menggambarkan persoalan tersebut. Putusan ini dibahas oleh (Pratiwi et al., 2021) dalam konteks penerapan prinsip *primum remedium* dan karakter delik lingkungan. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana lingkungan sangat dipengaruhi oleh bagaimana hakim memahami konstruksi unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, keberadaan norma pidana saja belum cukup untuk memastikan penerapan *primum remedium*, karena diperlukan keseragaman pemahaman terhadap karakter delik lingkungan.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, perkara PT Kallista Alam memperlihatkan penggunaan beberapa instrumen hukum secara bersamaan. Dalam perkara tersebut terdapat pencabutan izin usaha perkebunan oleh Pemerintah Aceh, gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, serta proses pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam perkara perdata, perusahaan dibebani ganti rugi sekitar Rp114 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp252 miliar. Sementara itu, dalam perkara pidana dijatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa satu peristiwa lingkungan dapat memperoleh respons melalui jalur administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan (Safitri, 2023).

Perkara PT Kallista Alam penting karena menunjukkan bahwa penegakan hukum terpadu tidak selalu harus memilih satu jalur hukum. Masing-masing instrumen dapat menjalankan fungsi yang berbeda. Pencabutan izin berfungsi menghentikan legalitas kegiatan usaha, gugatan perdata diarahkan pada pemulihan dan pertanggungjawaban atas kerugian, sedangkan pidana diarahkan pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pendekatan semacam ini sesuai dengan gagasan *multi-door enforcement* dalam penegakan hukum lingkungan.

Persoalan lain muncul dalam perkara pertanggungjawaban pidana korporasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pid.Sus-LH/2022 menunjukkan bahwa korporasi telah diterima sebagai subjek pertanggungjawaban pidana lingkungan sebelum KUHP Nasional berlaku efektif. Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 menjatuhkan pidana denda sebesar Rp400 juta kepada PT Nickcrome Indojoya dengan menggunakan UUPPLH sebagai dasar pertanggungjawaban korporasi.

Perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 dengan Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 atas nama PT Kumai Sentosa menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan mengenai kesalahan dan penerapan doktrin *strict liability*. Dalam (Suciadi & Mandiana, 2024) menemukan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan keberadaan kesalahan dan alasan penghapus kesalahan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam perkara lingkungan masih menghadapi persoalan konsistensi, terutama karena konstruksi *strict liability* dalam ranah pidana lingkungan belum dirumuskan secara tegas dan seragam dalam UUPPLH.

Dengan demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan *ultimum remedium* dan *primum remedium* tidak hanya ditentukan oleh rumusan undang-undang, tetapi juga oleh interpretasi hakim terhadap karakter delik, akibat perbuatan, dan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan prinsip menjadi relatif kontekstual dari satu perkara ke perkara lainnya. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 mengenai penanganan perkara lingkungan dapat membantu koordinasi pada tingkat penegakan hukum, tetapi pedoman internal tersebut tidak secara langsung mengikat hakim. Karena itu, konsistensi penafsiran tetap menjadi persoalan penting dalam membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih pasti (Indonesia, 2022).

4. Implikasi KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan KUHP terhadap Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan penting terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku berdasarkan Pasal 624, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memberikan mekanisme penyesuaian terhadap berbagai ketentuan pidana di luar KUHP. Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan pidana minimum khusus, pidana kurungan, pola kumulatif pidana, serta kategori denda. Karena UUPPLH merupakan undang-undang pidana khusus yang memiliki beberapa ketentuan pidana dengan minimum khusus, perubahan tersebut memiliki implikasi terhadap konstruksi pemidanaan tindak pidana lingkungan. Implikasi tersebut menjadi penting karena Pasal 109 UUPPLH, misalnya, sebelumnya memuat ancaman pidana minimum khusus berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar. Dengan adanya UU Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana khusus di luar KUHP harus dibaca bersama mekanisme penyesuaian yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Karena itu, penerapan ketentuan pidana lingkungan setelah berlakunya KUHP Nasional tidak dapat hanya menggunakan konstruksi UUPPLH secara terpisah, tetapi perlu memperhatikan hubungan antara UUPPLH, KUHP Nasional, dan UU Penyesuaian Pidana.

KUHP Nasional juga memberikan perubahan penting pada tujuan pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pasal 53 dan Pasal 54 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan dan pemaafan hakim, sedangkan Pasal 56 memberikan pedoman khusus mengenai pemidanaan korporasi. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pembalasan, tetapi juga berkaitan dengan pemulihan dan proporsionalitas.

Dalam konteks korporasi, (Aryaputra & Triwati, 2023) menjelaskan bahwa pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional dibangun berdasarkan tiga unsur penting, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, dan adanya pedoman pemidanaan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terbukti atau tidaknya perbuatan dan kesalahan, tetapi juga tingkat kerugian, keterlibatan pengurus, lamanya perbuatan, bentuk kesalahan, rekam jejak korporasi, dampak pidana terhadap korporasi, serta tingkat kerja sama dengan aparat penegak hukum. Struktur ini memberikan ruang bagi penerapan prinsip proporsionalitas pada tahap

pidana. Konstruksi tersebut dapat memberikan posisi baru terhadap prinsip *ultimum remedium*. Prinsip tersebut tidak harus selalu dipahami sebagai alasan untuk menunda proses penuntutan, tetapi dapat diwujudkan melalui pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dan bagaimana pidana dijatuhkan. Dengan demikian, kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana dapat ditempatkan pada beberapa tahap, mulai dari formulasi norma, penentuan kebijakan penuntutan, hingga penjatuhan pidana. Pendekatan tersebut juga mengurangi risiko menjadikan *ultimum remedium* sebagai syarat tambahan dalam norma pidana yang tidak secara eksplisit ditentukan oleh pembentuk undang-undang (Anwar, 2020).

KUHP Nasional juga memperkuat konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 45 menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, termasuk pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Selanjutnya, Pasal 48 dan Pasal 49 mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Struktur tersebut penting dalam perkara lingkungan karena pengendali kegiatan berisiko tinggi tidak selalu berada dalam struktur formal korporasi. Pengaturan mengenai pihak yang mengendalikan korporasi memberikan ruang untuk menjangkau aktor yang secara faktual memiliki kendali terhadap kegiatan korporasi (Aryaputra & Triwati, 2023).

Aspek sanksi juga mengalami perkembangan. UUPPLH telah menyediakan pidana tambahan bagi korporasi, antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan, perampasan keuntungan, pencabutan izin, pembekuan atau penutupan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Ketentuan tersebut memungkinkan pidana lingkungan diarahkan tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan. Dalam konteks lingkungan hidup, pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat dipahami sebagai instrumen yang memperkuat orientasi pemulihan, meskipun pemaknaan tersebut tetap merupakan konstruksi interpretatif terhadap hubungan antara pidana dan pemulihan lingkungan (Yuherawan, 2012).

Perubahan hukum acara pidana juga mempunyai arti penting bagi pertanggungjawaban korporasi. KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi korporasi dan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pidana. Salah satu perkembangan penting adalah dimungkinkannya korporasi dan pihak yang bertanggung jawab diajukan secara bersama dalam proses peradilan. Selain itu, diperkenalkannya Perjanjian Penundaan Penuntutan terhadap terdakwa korporasi

memberikan alternatif bagi penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga dapat diarahkan pada pemenuhan kewajiban tertentu dan pemulihan. Mekanisme tersebut memiliki relevansi khusus dalam perkara lingkungan hidup karena kerusakan lingkungan sering membutuhkan tindakan pemulihan yang segera dan terukur. Dengan adanya ruang penundaan penuntutan berdasarkan pemenuhan kewajiban, proses hukum dapat diarahkan untuk menghasilkan pemulihan konkret tanpa menghilangkan kemungkinan dilanjutkannya proses pidana apabila kewajiban yang telah disepakati tidak dipenuhi. Oleh karena itu, perkembangan KUHP dan KUHAP Nasional membuka ruang untuk menghubungkan fungsi pembedaan dengan tujuan pemulihan lingkungan.

5. Reposisi Ultimum Remedium: dari Penentu Kriminalisasi Menjadi Pedoman Berjenjang

Berdasarkan konstruksi normatif dan praktik peradilan tersebut, *ultimum remedium* perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Prinsip ini pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan batas kriminalisasi. Santoso dan Taun menempatkan *ultimum remedium* sebagai prinsip yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan hukum pidana, sehingga penerapannya tidak selalu harus dimaknai sebagai kewajiban aparat untuk menunda setiap proses pidana sampai seluruh instrumen administratif gagal.

Reposisi tersebut bukan berarti menghapus *ultimum remedium*. Prinsip tersebut tetap relevan, khususnya terhadap pelanggaran yang ringan, tidak menimbulkan korban atau kerusakan, dan masih dapat dipulihkan melalui instrumen administratif. Pasal 100 ayat (2) UUPPLH menjadi contoh paling jelas karena ketentuan tersebut secara eksplisit menempatkan pidana sebagai sarana terakhir terhadap pelanggaran baku mutu tertentu. Dalam konteks demikian, syarat administratif memang merupakan bagian dari konstruksi norma yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum (Pratiwi et al., 2021).

Namun, penerapan *ultimum remedium* secara umum terhadap seluruh tindak pidana lingkungan dapat menimbulkan persoalan. Perbuatan yang mengakibatkan korban, menimbulkan kerusakan serius, mengancam kesehatan dan keselamatan, menggunakan B3 secara melawan hukum, dilakukan secara berulang, atau memiliki skala kerusakan yang luas memiliki karakter yang berbeda dari pelanggaran administratif biasa. Untuk kategori tersebut, penggunaan pidana sejak awal dapat dipertimbangkan tanpa menghilangkan instrumen administratif dan perdata. Model tersebut dapat disebut sebagai *primum remedium* selektif, yaitu

penggunaan pidana sejak awal hanya berdasarkan karakter tertentu yang telah dirumuskan secara objektif.

Pendekatan tersebut memiliki kemiripan dengan prinsip seleksi dalam hukum pidana administrasi di Belanda dan Belgia. Dalam (Safitri, 2023) menjelaskan bahwa dalam beberapa pendekatan komparatif, perkara dengan tingkat kerugian yang rendah dan karakter pelanggaran administratif dapat diarahkan kepada otoritas administratif, sedangkan perkara dengan tingkat kerugian yang lebih besar dapat diproses melalui mekanisme pidana. Model tersebut menunjukkan bahwa pilihan antara sanksi administratif dan pidana seharusnya didasarkan pada karakter pelanggaran, bukan semata-mata pada identitas pelaku atau jenis kegiatan usaha.

Berdasarkan kerangka tersebut, reposisi *ultimum remedium* dapat dibangun melalui tiga jenjang. Jenjang pertama ditujukan bagi pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan korban atau kerusakan serta masih dapat dipulihkan. Instrumen administratif menjadi jalur utama, sedangkan pidana tetap terbuka apabila pelaku tidak mematuhi sanksi atau melakukan pelanggaran secara berulang. Jenjang kedua diperuntukkan bagi pelanggaran yang menimbulkan korban atau kerusakan, melibatkan B3, mengancam kesehatan atau keselamatan, dilakukan secara berulang, atau memiliki skala besar. Pada kategori tersebut, proses pidana dapat berjalan sejak awal bersamaan dengan paksaan pemerintah dan gugatan perdata. Jenjang ketiga berkaitan dengan tahap pemidanaan, yaitu setiap perkara yang telah sampai pada tahap penjatuhan pidana diarahkan untuk memperhatikan tujuan pemidanaan dan prinsip proporsionalitas dalam KUHP Nasional.

Model tersebut juga perlu disertai dengan mekanisme untuk mencegah terjadinya hukuman ganda. Persoalan ini semakin penting setelah diperkenalkannya denda administratif yang mempunyai karakter punitif. Apabila suatu perbuatan telah dikenai denda administratif yang bersifat menghukum dan kemudian dijatuhi denda pidana untuk perbuatan yang sama tanpa mekanisme perhitungan, terdapat risiko terjadinya kumulasi yang tidak proporsional. Penelitian (Safitri, 2023) menunjukkan bahwa prinsip *una via* dan mekanisme perhitungan sanksi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghindari persoalan tersebut. Dengan demikian, *una via* tidak harus diterapkan untuk menutup seluruh kemungkinan penggunaan beberapa jalur hukum dalam perkara lingkungan. Prinsip tersebut lebih tepat digunakan secara terbatas untuk mencegah pengenaan sanksi yang memiliki karakter punitif terhadap perbuatan yang sama. Sebaliknya, penggunaan sanksi administratif yang bertujuan

menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan tetap dapat berjalan bersama dengan proses pidana. Perbedaan antara fungsi korektif, restoratif, dan punitif menjadi penting agar penerapan *multi-door enforcement* tidak berubah menjadi penjatuhan sanksi yang berlebihan.

Reposisi tersebut pada akhirnya menempatkan *ultimum remedium* sebagai pedoman berjenjang. Pada tahap formulasi, pembentuk undang-undang menentukan secara jelas jenis pelanggaran yang memang harus didahulukan melalui instrumen administratif. Pada tahap penuntutan, aparat dapat menentukan jalur berdasarkan tingkat keseriusan dan akibat pelanggaran. Sementara itu, pada tahap pemidanaan, hakim menggunakan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional untuk menentukan pidana yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Dengan model demikian, *ultimum remedium* tidak dihilangkan, tetapi ditempatkan pada posisi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakter tindak pidana lingkungan.

6. Tantangan Implementasi dan Penguatan Kelembagaan

Reposisi *ultimum remedium* tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penguatan kelembagaan. Tantangan pertama berkaitan dengan penerapan hukum acara terhadap korporasi. KUHPA baru telah memberikan landasan yang lebih jelas mengenai posisi korporasi dalam proses pidana, termasuk mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan. Namun, penerapan mekanisme tersebut dalam perkara lingkungan membutuhkan pedoman teknis yang jelas, terutama mengenai jenis kewajiban pemulihan, jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi apabila korporasi tidak memenuhi kesepakatan.

Tantangan kedua adalah koordinasi antar-aparat penegak hukum. Penegakan hukum lingkungan melibatkan kementerian atau lembaga yang mempunyai kewenangan administratif, penyidik, kejaksaan, dan pengadilan. Perbedaan penafsiran mengenai kapan pelanggaran harus berhenti pada jalur administratif dan kapan harus diteruskan ke jalur pidana dapat menyebabkan ketidakseragaman penanganan perkara. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 dapat menjadi dasar awal untuk memperkuat koordinasi, tetapi diperlukan mekanisme yang lebih terintegrasi dan dapat dipahami oleh seluruh lembaga terkait (Indonesia, 2022).

Tantangan ketiga berkaitan dengan efektivitas sanksi administratif. Prinsip *ultimum remedium* hanya dapat berfungsi apabila instrumen administratif yang ditempatkan sebagai sarana awal benar-benar efektif. Teguran, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha harus diterapkan secara proporsional dan

konsisten. Apabila aparat enggan menggunakan sanksi administratif yang lebih berat karena pertimbangan ekonomi atau kelembagaan, maka sistem penegakan hukum akan kembali bergantung pada pidana sebagai instrumen utama. Kondisi tersebut justru bertentangan dengan tujuan awal penguatan hukum administrasi lingkungan (Anindarini, 2020).

Tantangan keempat berkaitan dengan kemampuan aparat dalam mengidentifikasi pihak yang sebenarnya mengendalikan aktivitas korporasi. Pengaturan mengenai pemegang kendali dan pemilik manfaat dalam KUHP Nasional memberikan ruang untuk menjangkau pihak yang berada di luar struktur formal perusahaan. Namun, penerapannya membutuhkan kemampuan penyidikan yang memadai, khususnya dalam penelusuran struktur kepemilikan, aliran dana, hubungan pengendalian, serta pembagian kewenangan dalam korporasi. Tanpa kemampuan tersebut, ketentuan mengenai pemilik manfaat berpotensi hanya menjadi norma formal tanpa efektivitas dalam praktik (Lesmana & Meilanda, 2020).

Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum lingkungan membutuhkan pendekatan kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penggunaan hukum pidana. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu menentukan jalur hukum secara konsisten, memastikan sanksi administratif mempunyai daya paksa, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan bahwa proses pidana terhadap korporasi dapat diarahkan pada pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, hubungan antara *ultimum remedium*, *primum remedium*, *una via*, dan *multi-door enforcement* dapat ditempatkan dalam satu sistem penegakan hukum yang lebih proporsional.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa persoalan utama penegakan hukum pidana lingkungan bukan terletak pada pilihan absolut antara *ultimum remedium* dan *primum remedium*, melainkan pada belum sepenuhnya jelasnya kriteria pemilihan instrumen hukum. UUPPLH telah menyediakan berbagai jalur administratif, pidana, dan perdata, tetapi perubahan pasca Cipta Kerja serta berlakunya KUHP dan KUHP Nasional menuntut adanya penataan kembali hubungan antar-instrumen tersebut. Karena itu, *ultimum remedium* lebih tepat direposisi sebagai pedoman berjenjang yang mempertimbangkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, kemungkinan pemulihan, pengulangan perbuatan, serta kepentingan perlindungan kesehatan dan lingkungan. Sementara itu, *primum remedium* dapat digunakan secara selektif terhadap pelanggaran yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, tanpa menutup penggunaan instrumen administratif dan perdata. Pada akhirnya, model

tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegakan, pertanggungjawaban pidana, dan pemulihan lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *Ultimum remedium* dalam UUPPLH tidak dirumuskan sebagai syarat umum ppidanaan dan secara tegas hanya melekat pada Pasal 100 ayat (2). Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan pola *ultimum remedium* struktural pada pelanggaran perizinan melalui Pasal 82A–82C dan Pasal 109, memperkenalkan denda administratif yang bersifat menghukum, dan mempertahankan Pasal 78; pergeseran ke basis Perizinan Berusaha memperbesar risiko dekriminalisasi faktual dan kumulasi sanksi. 2) Praktik peradilan menunjukkan penerapan yang tidak seragam. Perkara PT Kallista Alam memperlihatkan penegakan hukum terpadu yang berjalan bersamaan pada jalur administratif, perdata, dan pidana, sedangkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara korporasi memperlihatkan perbedaan pertimbangan mengenai kesalahan; konsistensi penerapan *ultimum remedium* dan *primum remedium* bergantung pada penafsiran hakim dan koordinasi kelembagaan. 3) KUHP Nasional menyediakan kerangka tujuan dan pedoman ppidanaan (Pasal 51–56), pertanggungjawaban korporasi (Pasal 45–50), serta pidana tambahan dan tindakan bagi korporasi (Pasal 118–123) yang lebih tepat menampung pertimbangan proporsionalitas, dan KUHAP baru menambahkan landasan acara bagi korporasi. *Ultimum remedium* karenanya perlu direposisi dari penentu kriminalisasi menjadi pedoman berjenjang bagi formulasi norma, diskresi penuntutan, dan penjatuhan pidana, dengan tetap mempertahankan perumusan tegasnya pada delik yang memang layak dibatasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian penegakan hukum lingkungan dengan menawarkan reposisi *ultimum remedium* dari sekadar prinsip yang digunakan untuk menentukan urutan penggunaan hukum pidana menjadi pedoman berjenjang yang menghubungkan tahap formulasi norma, diskresi penuntutan, dan penjatuhan pidana. Penelitian ini juga mempertemukan konsep *ultimum remedium*, *primum remedium*, *una via*, dan penegakan hukum terpadu (*multi-door*) dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan hubungan antara sanksi administratif, pidana, dan perdata. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan mengidentifikasi pentingnya kriteria objektif dalam menentukan jalur penegakan hukum serta mekanisme untuk mencegah kumulasi sanksi yang bersifat punitif. Kerangka tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam membangun penegakan hukum lingkungan yang lebih proporsional, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris model reposisi *ultimum remedium* yang dirumuskan dalam penelitian ini melalui kajian terhadap putusan pengadilan, perkara lingkungan yang sedang atau telah ditangani oleh aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi administratif berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji lebih mendalam implementasi KUHP Nasional, KUHAP Nasional, dan UU Penyesuaian Pidana terhadap tindak pidana lingkungan, khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi, pemilik manfaat, Perjanjian Penundaan Penuntutan, serta hubungan antara denda administratif dan pidana denda. Selain itu, studi komparatif dengan negara yang menerapkan prinsip *una via* atau mekanisme seleksi antara sanksi administratif dan pidana dapat dilakukan untuk merumuskan kriteria yang lebih terukur dan sesuai dengan karakter hukum lingkungan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2020). Holistic paradigm contradiction of the ultimate principle of remedium against the principle of legality in environmental criminal law enforcement. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>
- Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah kebijakan sistem pemidanaan bagi korporasi dalam KUHP Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 208–216. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216>
- Bahary, S., Ismansyah, & Rosadi, O. (2023). Implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pada kawasan keterlanjuran. *UNES Law Review*, 5(4), 1666–1675. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.553>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>
- Indonesia. (2022). *Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=4338>
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>

- Lesmana, R. M. (2020). Penerapan asas *ultimum remedium* pada pelaku tindak pidana pelanggaran baku mutu limbah (analisis Pasal 100 UU 32 Tahun 2009). *Kbāzanah Multidisiplin*, 1(1), 31–45. <https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9697>
- Listiyani, N., & Nopliardy, R. (2022). Kajian terhadap UU Cipta Kerja kluster lingkungan hidup atas dihapusnya prinsip *strict liability*. *Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 127–142. <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8274>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Nuraini, H., Astriani, N., & Adharani, Y. (2022). Ketentuan pidana administrasi (*administrative penal law*) dalam penegakan hukum lingkungan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(3), 581–599. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p08>
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan asas *primum remedium* tindak pidana lingkungan hidup. *SASI*, 27(3), 363–375. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>
- Safitri, S. S. (2023). Interrelasi denda administratif dan pidana dalam pelanggaran hukum lingkungan hidup pasca Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 279–304. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.590>
- Santoso, I. B., & Taun, T. (2018). Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.15-22>
- Suciadi, W. S., & Mandiana, S. (2024). Penerapan doktrin *strict liability* dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 1035–1045. <https://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/view/4608>
- Widayati, L. S. (2015). *Ultimum remedium* dalam bidang lingkungan hidup. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 22(1), 1–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>
- Widyaningsih, G. A. (2020). *Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah efektivitas sanksi administratif lingkungan hidup* (Seri Analisis No. 6). Indonesian Center for Environmental Law. https://icel.or.id/media/pdf/ICEL_SeriAnalisis6.pdf
- Yuherawan, D. S. B. (2012). Kritik ideologis terhadap dasar kefilisafatan asas legalitas dalam hukum pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 221–235. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.32>